




## **Pemerintah Kota Surakarta**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta  
Jalan Menteri Supeno No 10, Manahan, Kecamatan Banjarsari  
Kota Surakarta, Jawa Tengah 57139

**DRAFT RAPERDA RPPLH**  
**(RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)**  
**KOTA SURAKARTA**  
**TAHUN 2023-2053**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KOTA SURAKARTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR ...TAHUN...  
TENTANG  
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SURAKARTA TAHUN 2023-2053

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2023-2053;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA  
dan  
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP KOTA SURAKARTA TAHUN 2023-2053.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
5. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu di daerah.
6. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
7. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
8. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.

9. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
10. Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa lingkungan yang selanjutnya disebut DDDT jasa lingkungan adalah daya dukung dan daya tampung yang di analisis atas dasar kelompok jasa ekosistem penyediaan, pengaturan, budaya dan pendukung, dengan kriteria sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah.
11. Jasa lingkungan adalah keuntungan atau manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem.
12. Jasa lingkungan Penting adalah suatu situasi/visualisasi yang menggambarkan besarnya daya dukung dan daya tampung suatu wilayah dengan tanpa melihat satu persatu jenis daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem (DDDT Umum/gabungan).
13. Indek Jasa lingkungan adalah suatu indek yang menggambarkan besarnya daya dukung dan daya tampung satu jenis jasa ekosistem di suatu wilayah.
14. DDDT Jasa lingkungan Prioritas adalah DDDT jasa lingkungan yang terkait langsung dengan sumber daya alam yang ada di Daerah untuk dianalisis dan digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
15. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non-geospasial.
16. Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
17. Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Pemanfaatan SDA adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya serta kebutuhan generasi yang akan datang.

18. Pencadangan Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat Pencadangan SDA adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
20. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memelihara fungsi lingkungan hidup dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di daerah.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan upaya perlindungan di daerah dari kerusakan lingkungan hidup dan/atau pencemaran;
- b. menjamin kelangsungan dan kelestarian ekosistem serta sekaligus menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;

- d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; dan
- e. mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip dan sasaran;
- b. jangka waktu dan kedudukan RPPLH;
- c. pendekatan penyusunan dan materi muatan RPPLH;
- d. koordinasi dan kerjasama;
- e. monitoring dan pelaporan;
- f. pembiayaan; dan
- g. peran serta masyarakat.

## BAB II PRINSIP DAN SASARAN

### Bagian Kesatu Prinsip

#### Pasal 5

Penyusunan RPPLH dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan;
- b. karakteristik ekoregion dan ekosistem;
- c. keberlanjutan;
- d. keserasian dan keseimbangan;
- e. kerja sama antardaerah;
- f. kepastian hukum; dan
- g. keterlibatan pemangku kepentingan.

## Bagian Kedua

### Sasaran

#### Pasal 6

Sasaran RPPLH adalah:

- a. dapat dilaksanakannya pengelolaan sumber daya alam secara berkesinambungan melalui pemanfaatan dan Pencadangan SDA serta mitigasi terhadap jasa lingkungan pada wilayah yang berdaya dukung tinggi-sangat tinggi dan atau berdaya dukung sedang serta melakukan perlindungan terhadap wilayah berdaya dukung rendah-sangat rendah, sehingga kondisi lingkungan tetap terjaga dan bahkan dapat semakin baik dalam kurun waktu 30 tahun mendatang;
- b. diperolehnya hasil yang berkesinambungan dari ekoregion dan ekosistem dalam bentuk jasa ekosistem SDA yang ada;
- c. diperolehnya model indek kualitas lingkungan hidup yang semakin baik dalam kurun waktu 30 tahun; dan
- d. dicapainya indek kualitas lingkungan hidup di daerah paling rendah dengan predikat cukup baik sampai dengan baik pada akhir kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun mendatang.

## BAB III

### JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RPPLH

#### Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH selama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun jika terjadi perubahan kebijakan secara nasional atau bencana alam.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala guna perbaikan RPPLH.

## Pasal 8

RPPLH dimuat ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dijabarkan menjadi program dan kegiatan.

## BAB IV

### PENDEKATAN PENYUSUNAN DAN MATERI MUATAN RPPLH

#### Bagian Kesatu

#### Pendekatan Penyusunan

## Pasal 9

- (1) RPPLH disusun dengan menggunakan pendekatan inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, masalah pokok RPPLH, IKLH, DDDT jasa lingkungan prioritas dan jasa lingkungan penting.
- (2) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang:
  - a. potensi dan trend ketersediaan/Pemanfaatan SDA;
  - b. jenis SDA yang dimanfaatkan;
  - c. bentuk penguasaan SDA;
  - d. pengetahuan pengelolaan;
  - e. bentuk kerusakan; dan
  - f. potensi konflik.

#### Bagian Kedua

#### Materi Muatan

## Pasal 10

- (1) RPPLH meliputi seluruh ekoregion dataran di Daerah.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arahan mengenai:
  - a. rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan SDA;
  - b. rencana perlindungan dan pemeliharaan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;

- c. rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian SDA; dan
  - d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (3) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kebijakan SDA, strategi implementasi dan indikasi program yang dalam penyusunannya diselaraskan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- (4) Kebijakan SDA, strategi implementasi dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam sebuah dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
- a. bab I Pendahuluan;
  - b. bab II Kondisi dan Indikasi Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
  - c. bab III Permasalahan Dan Target Lingkungan Hidup; dan
  - d. bab IV Arahan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - e. bab V Penutup.
- (5) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

- (1) Dalam menetapkan rencana Pemanfaatan dan Pencadangan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
- a. prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  - b. karakteristik ekosistem dan ekoregion;
  - c. daya dukung dan daya tampung;
  - d. potensi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
  - e. SDA yang akan dimanfaatkan dan dicadangkan.
- (2) Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada ekosistem dengan daya dukung daya tampung tinggi dan/atau sangat tinggi.
- (3) Rencana pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada ekosistem dengan daya dukung daya tampung sedang.

## Pasal 12

- (1) Rencana perlindungan dan pemeliharaan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan tindakan yang perlu dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat Pemanfaatan SDA.
- (2) Rencana perlindungan dan pemeliharaan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan sebaran daya dukung daya tampung jasa lingkungan dan menyelaraskannya dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

## Pasal 13

- (1) Rencana pengendalian dan pemantauan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan tindakan yang perlu dilakukan agar pelaksanaan Pemanfaatan SDA sesuai dengan regulasi dan/atau kebijakan rencana Pemanfaatan SDA yang telah disepakati seperti melalui perizinan Pemanfaatan SDA, dokumen lingkungan dan/atau kesepakatan lainnya.
- (2) Rencana pendayagunaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan tindakan efisiensi dalam pemanfaatan SDA.
- (3) Rencana pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan tindakan yang membatasi dan melarang Pemanfaatan SDA serta memulihkan lingkungan hidup agar fungsi dan jasa lingkungan hidup terjaga keberlanjutannya.

## Pasal 14

Rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disusun dengan memperhatikan:

- a. tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- b. bentuk penguasaan;
- c. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kearifan lokal;  
dan
- d. risiko lingkungan.

## Pasal 15

Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d disusun untuk memberikan rambu terhadap kebijakan rencana dan program yang terkait dengan Pemanfaatan SDA agar penurunan kualitas lingkungan dapat diminimalisir.

## BAB V

### KOORDINASI DAN KERJASAMA

#### Bagian Kesatu

##### Koordinasi

## Pasal 16

- (1) Walikota berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPPLH di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Kerja Sama

## Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. pihak lainnya; dan/atau
  - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
MONITORING DAN PELAPORAN  
Bagian Kesatu  
Monitoring

Pasal 18

- (1) Walikota melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH dalam rangka melihat target capaian IKLH yang telah ditetapkan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup melaporkan hasil monitoring capaian IKLH kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 20

- (1) Walikota menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH kepada Gubernur Jawa Tengah.
- (2) Tata cara pelaporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

- c. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dapat menganggarkan kegiatan yang berkaitan dengan RPPLH.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan RPPLH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. pengawasan;
  - b. pemberian pendapat, saran dan usul;
  - c. pendampingan tenaga ahli;
  - d. bantuan teknis; dan
  - e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
- (3) Tata cara Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. seluruh peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal

WALIKOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

(.....)

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN .... NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA  
TENGAH:

RANCANGAN PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR ...TAHUN...  
TENTANG  
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SURAKARTA TAHUN 2023-2053

I. UMUM

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan sumberdaya alam berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam

tersebut mempunyai keterbatasan didalam banyak hal, baik menurut kuantitas maupun kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana.

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan krisis pangan, air, energi, dan lingkungan. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik, Pemerintah Daerah Kota Surakarta diwajibkan untuk menerapkan Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai solusi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Pembangunan merupakan upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumberdaya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat yang mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Kerusakan atau kepunahan salah satu sumberdaya alam akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai

dengan materi, namun pemulihan kembali ke semula tidak mungkin dilakukan. Persoalan lingkungan adalah persoalan semua, baik Pemerintah Daerah Kota Surakarta dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dan bersinergi dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim.

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selama ini kebijakan, rencana dan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih belum sesuai dengan kondisi eksisting lingkungan hidup.

Dengan memperhatikan amanat Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan arahan Pemerintah Pusat, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup serta untuk menjamin pelaksanaan perlindungan dan Pemanfaatan SDA secara bijaksana dan berkelanjutan di Daerah Kota Surakarta. Sedangkan tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk: (a) mengharmonisasi pembangunan di Daerah Kota Surakarta dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam kerangka Pembangunan Berkelanjutan; (b) mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dalam rangka menjamin kelestarian ekosistem di Daerah Kota Surakarta dan mendukung keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara; (c) mempertahankan dan/atau menguatkan tata kelola pemerintah dan kelembagaan masyarakat untuk mengendalikan, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup dalam kerangka pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan bijaksana; dan (d) mempertahankan dan/atau meningkatkan ketahanan dan kesiapan Daerah Provinsi dalam

menghadapi perubahan iklim dan isu-isu lingkungan regional, nasional, dan global.

Peraturan Daerah ini berisikan ketentuan mengenai:

1. prinsip dan sasaran;
2. jangka waktu dan kedudukan RPPLH;
3. pendekatan penyusunan dan materi muatan RPPLH;
4. koordinasi dan kerjasama;
5. monitoring dan pelaporan;
6. pembiayaan; dan
7. peran serta masyarakat

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Yang dimaksud Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud masalah pokok RPPLH adalah isu pokok atau akar persoalan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surakarta yang berjangka waktu panjang dengan rentang waktu sama dengan rentang waktu berlakunya RPPLH.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud Kearifan lokal adalah bagian dari budaya masyarakat Kota Surakarta yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat itu sendiri dan biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut.

huruf d

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KOTA SURAKARTA NOMOR ...